



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mendukung peningkatan investasi dan kemudahan berusaha serta pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta, diperlukan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal perlu disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan saat ini sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4439);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam modal untuk meningkatkan investasi di Daerah.
5. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta.

7. Penanam modal adalah masyarakat atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8. Industri Pioner adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
10. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.
11. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
12. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
13. Sumber Daya Lokal adalah setiap bentuk faktor produksi yang terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, modal dan teknologi, dan keahlian atau

kewirausahaan yang bersumber dari lokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

14. Tenaga Kerja Lokal adalah penduduk yang berusia minimal 18 tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
15. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
16. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal selanjutnya disebut Tim, yang ditetapkan oleh Gubernur untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi, dan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian Insentif dan kemudahan penanam modal.
17. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu yang dapat diberikan insentif dan kemudahan penanaman modal harus melakukan kegiatan yang mendukung kebijakan daerah dan sektor prioritas Daerah, meliputi:
 - a. kebudayaan;
 - b. pariwisata;
 - c. pendidikan;
 - d. ekonomi kreatif;
 - e. pangan;
 - f. infrastruktur; dan
 - g. energi
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis usaha yang mendukung sektor prioritas kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a diprioritaskan pada usaha pelestarian warisan budaya,

- (4) Jenis usaha yang mendukung sektor prioritas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diprioritaskan pada usaha daya tarik wisata yang baru, daya tarik wisata berbasis kebudayaan, usaha peningkatan daya saing dan daya tarik wisata yang telah ada;
- (5) Jenis usaha yang mendukung sektor prioritas pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diprioritaskan pada industri/fasilitas pendukung pengembangan pendidikan vokasi, penelitian, pengembangan teknologi pendidikan berbasis budaya/*Science Techno Park*, Inkubator kompetensi berbasis industri;
- (6) Jenis usaha yang mendukung sektor prioritas ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diprioritaskan pada industri kreatif kriya, fashion, kuliner, industri berbasis teknologi informasi dan industri kreatif kebudayaan dan pariwisata yang meningkatkan nilai tambah kebudayaan dan pariwisata;
- (7) Jenis usaha yang mendukung sektor prioritas pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diprioritaskan pada usaha perbenihan dan pengolahan hasil pertanian, perikanan, peternakan, hasil hutan, perkebunan dan agrowisata;
- (8) Jenis usaha yang mendukung sektor prioritas infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diprioritaskan pada usaha infastruktur pendukung di kawasan pantai selatan DIY, bandara baru dan fasilitas pendukungnya, kawasan industri dan kawasan pariwisata, Kawasan Ekonomi Khusus dan kawasan perbatasan;

- (9) Jenis usaha yang mendukung sektor prioritas energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diprioritaskan pada pemenuhan energi masyarakat bersumber dari energi baru terbarukan.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bentuk Insentif penanaman modal yang diberikan berupa:
- a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi; dan/atau
 - c. bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - d. fasilitasi pemberian bantuan modal bagi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
 - e. bantuan riset bagi usaha mikro, kecil dan/atau koperasi;
 - f. bunga pinjaman rendah bagi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
- (2) Rincian pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bentuk kemudahan penanaman modal yang diberikan berupa:
- a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;

- c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- d. pemberian bantuan teknis;
- e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
- f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
- g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
- h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
- i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
- j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
- l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
- m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

(2) Rincian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6 diberikan sesuai dengan kemampuan daerah.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemberian insentif kepada penanam modal baru paling banyak 2 (dua) kali.
 - (2) Pemberian insentif kepada penanam modal lama paling banyak 2 (dua) kali saat usaha penanam modal mengalami kerugian dan/atau kesulitan modal.
 - (3) Pemberian kemudahan kepada penanam modal baru diberikan paling banyak 2 (dua) kali.
 - (4) Pemberian kemudahan kepada penanam modal lama diberikan paling banyak 1 (satu) kali.
7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. menyerap tenaga kerja lokal paling kurang 40 % (empat puluh persen);
 - b. menyerap sumber daya lokal;
 - c. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - d. melestarikan tata nilai budaya Yogyakarta.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memenuhi ketentuan paling kurang salah satu kriteria sebagai berikut:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;

- c. memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
 - d. termasuk skala prioritas tinggi DIY;
 - e. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - f. melakukan alih teknologi;
 - g. melakukan industri pionir;
 - h. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau wilayah perbatasan;
 - i. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
 - j. bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; (lokal)
 - k. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; atau
 - l. mempekerjakan disabilitas.
8. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Gubernur menyampaikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
 - (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan kepada Gubernur mengenai perkembangan pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
9. Mengubah Lampiran jenis pemberian insentif, format hasil penilaian dan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Agustus 2020

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR:
(7-77/2020)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

I. UMUM

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal merupakan kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan iklim investasi di daerah, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peningkatan investasi dapat dilihat dari penambahan jumlah investor maupun angka realisasi investasi. Untuk merangsang keinginan menanam modal dari investor, insentif dan kemudahan penanaman modal perlu diberikan. Kebijakan insentif dan kemudahan penanaman modal sudah dirumuskan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Penanaman Modal. Dalam perkembangannya, terdapat perubahan kondisi yuridis maupun empiris yang terjadi dalam masyarakat.

Perubahan yuridis yang dimaksud adalah dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. Perubahan empiris yang terjadi dalam masyarakat adalah mengenai perkembangan sektor prioritas di Daerah Istimewa Yogyakarta serta insentif dan kemudahan penanaman modal yang mendukung investor untuk berusaha. Hukum mengenal adagium *het recht hinkt achter de feiten aan* yang menjadi salah satu pernyataan bahwa pada hakikatnya hukum yang senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat.

Berdasarkan perkembangan tersebut, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sektor prioritas Daerah” adalah sektor-sektor yang menjadi unggulan sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD).

Yang dimaksud dengan “kebijakan daerah” adalah Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan hasil kajian.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu adalah usaha atau kegiatan yang tercantum dalam Peraturan Presiden tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan usaha pelestarian warisan budaya adalah usaha yang mendukung upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya baik benda dan tak benda.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan Inkubator kompetensi berbasis industri adalah usaha yang bergerak dibidang pendidikan,

pelatihan serta pengembangan kompetensi yang mendukung kegiatan industri.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Yang dimaksud energi baru terbarukan meliputi panas bumi, air dan mikro-mini hidro, bioenergi surya, angin, dan gelombang laut.

Ayat (10)

Cukup jelas

Angka 3

Pasal 5

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud “pajak” adalah pajak yang menjadi kewenangan Daerah.

Yang dimaksud pengurangan pajak adalah pemberian pengurangan jumlah pajak yang dibayarkan sebesar 25 % sd 50 %,

Yang dimaksud keringanan pajak adalah pemberian keringanan pembayaran dengan cara diangsur.

Yang dimaksud dengan pembebasan pajak adalah pemberian pembebasan pajak sebesar 100 % selama 1 tahun.

huruf b

yang dimaksud retribusi adalah retribusi yang menjadi kewenangan Daerah.

Yang dimaksud pengurangan retribusi adalah pemberian pengurangan jumlah retribusi yang dibayarkan sebesar 25 % sd 50 %,

Yang dimaksud keringanan retribusi adalah pemberian keringanan pembayaran retribusi dengan cara diangsur.

Yang dimaksud dengan pembebasan retribusi adalah pemberian pembebasan retribusi sebesar 100 % selama 1 tahun.

huruf c

yang dimaksud dengan “usaha mikro, kecil” adalah usaha mikro dan usaha kecil sesuai kriteria dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu:

- a. usaha mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
- b. usaha kecil yaitu usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

huruf d

cukup jelas.

huruf e

yang dimaksud dengan bantuan fasilitas pelatihan vokasi adalah pemberian pelatihan untuk peningkatan ketrampilan teknis bagi pelaku usaha.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6

Ayat (1)

huruf a,

Pemberian kemudahan dalam bentuk penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal antara lain ;

- a. Jogja Investment Centre
- b. Web Jogja Invest.
- c. Hasil kajian potensi investasi

huruf b,

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana;

- a. jaringan Transporrtasi Umum;
- b. jaringan air limbah dan sampah;
- c. jaringan air bersih;
- d. jaringan telekomunikasi;
- e. jaringan informasi dan publikasi

huruf c,

Pemberian Kemudahan dalam bentuk penyediaan lahan atau lokasi antara lain:

- a. informasi rencana tata ruang wilayah provinsi, kabupaten/kota;
- b. bantuan teknis pengadaan lahan;
- c. percepatan pengadaan lahan; dan/atau
- d. penyediaan ruang kerja bersama bagi ekonomi kreatif berbasis teknologi informasi.

huruf d,

Pemberian kemudahan dalam bentuk pemberian bantuan teknis antara lain ;

- a. pendampingan LKPM
- b. perbantuan klinik perizinan usaha melalui OSS dan Sicantik cloud.
- c. konsultasi bisnis atau usaha.

huruf e,

Pemberian bentuk kemudahan dalam bentuk penyederhanaan dan percepatan pemberian

perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi *online*. antara lain :

- a. layanan OSS mandiri
- b. Layanan OSS perbantuan
- c. Layanan priority
- d. Layanan jemput usaha

huruf f,

Pemberian kemudahan akses pemasaran hasil produksi antara lain :

- a. pengikutsertaan dalam pameran dan kegiatan promosi
- b. menyambungkan dengan media promosi online.
- c. penyediaan dan pembaharuan informasi pasar.

huruf g,

Kemudahan investasi langsung konstruksi; antara lain memberikan fasilitasi penyelesaian KLIK pada kawasan Industri.

Huruf h,

Kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah; antara lain Kawasan Strategis Keistimewaan DIY.

Huruf i,

cukup jelas

Huruf j,

Pemberian kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. HAKI
- b. bantuan Sertifikat halal
- c. bantuan SNI

Huruf k,

Pemberian kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil antara lain :

- a. penyediaan data tenaga kerja yang siap pakai bagi kegiatan usaha;
- b. penyediaan balai latihan kerja bagi ketrampilan tertentu.

Huruf l,

cukup jelas

Huruf m,

Pemberian Kemudahan dalam bentuk pemberian fasilitasi promosi investasi antara lain:

- a. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di DIY;
- b. mengikutsertakan dalam pameran yang diselenggarakan di luar DIY;
- c. menyediakan bantuan teknis untuk memperluas lingkup pasar; dan/atau
- d. memberikan fasilitas tempat untuk menyelenggarakan promosi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Angka 5

Pasal 6A

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 7

Ayat (1)

yang dimaksud dengan penanam modal baru adalah penanam modal yang menjalankan operasional usaha sampai 5 tahun

Ayat (2)

yang dimaksud dengan penanam modal lama adalah penanam modal yang menjalankan operasional usaha lebih dari 5 tahun

Angka 7

Pasal 9

Ayat (1)

huruf a

Kriteria menyerap tenaga kerja lokal merupakan perbandingan tenaga kerja lokal yang meliputi tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih dan tenaga kerja tidak terdidik dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN
2013 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

JENIS-JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL, FORMAT PENILAIAN DAN FORMAT LAPORAN

I. JENIS PEMBERIAN INSENTIF PENANAMAN MODAL

No	Insentif	Penanaman Modal Baru	Penanaman Modal Lama	Keterangan
1	Pajak Daerah 1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Paling banyak 2 kali. Paling banyak 2 kali.	Paling banyak 2 kali. Paling banyak 2 kali.	Pengurangan Pajak Terutang, keringanan pajak daerah dan pembebasan pajak daerah sesuai kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.

2	Retribusi Perizinan tertentu 1. Retribusi Izin Trayek; 2. Retribusi Izin Usaha Perikanan; dan	Paling banyak 2 kali. Paling banyak 2 kali.	Paling banyak 2 kali. Paling banyak 2 kali.	Pemberian insentif penanaman modal berupa keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.
3	Bantuan fasilitas pelatihan vokasi bagi usaha mikro, kecil dan/atau koperasi	Paling banyak 2 kali.	Paling banyak 2 kali.	Pemberian insentif penanaman modal berupa Bantuan fasilitas pelatihan vokasi bagi usaha mikro, kecil dan/atau koperasi disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.
4	fasilitasi pemberian bantuan modal bagi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;	Paling banyak 2 kali.	Paling banyak 2 kali.	Pemberian insentif penanaman modal berupa fasilitasi pemberian bantuan modal bagi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi; disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.
5	bantuan riset bagi usaha mikro, kecil dan/atau koperasi;	Paling banyak 2 kali.	Paling banyak 2 kali.	Pemberian insentif penanaman modal berupa bantuan riset bagi usaha mikro, kecil dan/atau koperasi; disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.

6	bunga pinjaman rendah bagi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;	Paling banyak 2 kali.	Paling banyak 2 kali.	Pemberian insentif penanaman modal berupa bunga pinjaman rendah bagi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi; disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kebijakan daerah.
---	---	-----------------------	-----------------------	---

II. JENIS KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

No	Kemudahan	Penanam Modal Baru	Penanam Modal Lama	Keterangan
1	<ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; d. pemberian bantuan teknis; e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan . melalui pelayanan terpadu satu pintu; f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi; kemudahan akses pemasaran hasil produksi; g. kemudahan investasi langsung konstruksi; h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah; i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah; 	Paling banyak 2 kali.	Paling banyak 1 kali.	

	<p>j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;</p> <p>l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau</p> <p>m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.</p>			
--	---	--	--	--

III. FORMAT PENILAIAN DAN VERIFIKASI

a. VARIABEL PENILAIAN

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	SKOR
1	Penyerapan tenaga kerja lokal paling kurang 40 % (empat puluh persen);	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya	a. penyerapan tenaga kerja lokal 40 % sd 50 %	1
			b. penyerapan tenaga kerja lokal 51% sd 60 %	2
			c. penyerapan tenaga kerja lokal lebih dari 60 %	3
2	Penggunaan Sumberdaya Lokal	Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam	a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10 %.	1
			b. Rasio total biaya bahan baku dari	2

		kegiatan usahanya.	sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10% - 30%	
			c. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30 %.	3
3	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan.	Badan Usaha/Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan.	a. Penanam Modal tidak memiliki dokumen AMDAL, UKL atau UPL	1
			b. Penanam Modal Memiliki dokumen AMDAL, UKL atau UPL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih).	2
			c. Penanam Modal Memiliki dokumen AMDAL, UKL atau UPL dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih) serta memiliki Sarana Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.	3
4	Melestarikan tata nilai Yogyakarta	Kegiatan usahanya melestarikan tata nilai budaya Yogyakarta	a. Kegiatan usaha tidak memberikan dukungan terhadap pelestarian tata nilai budaya Yogyakarta	1
			b. Kegiatan usaha memberikan dukungan secara tidak langsung terhadap pelestarian tata nilai budaya Yogyakarta	2
			c. Visi atau misi usaha terkait langsung	3

			dalam pelestarian tata nilai budaya Yogyakarta	
5	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat.	Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha.	a. Tingkat rata rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah UMK.	1
			b. Tingkat rata rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK.	2
			c. Tingkat rata rata pendapatan karyawan per bulannya diatas UMK.	3
6	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	Penanam modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggungjawab sosial (CSR) secara rutin	a. Belum ada kontribusi dana CSR.	1
			b. Kontribusi dana CSR kurang dari 2 % per Tahun dari keuntungan bersihnya	2
			c. Kontribusi dana CSR lebih dari 2 % per Tahun dari keuntungan bersihnya	3
7	Kontribusi Terhadap PDRB	Peningkatan total produksi penanam modal baik perkiraan maupun realisasinya.	a. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata kurang 5 % per tahunnya	1
			b. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat antara 5 % - 10 % per tahunnya	2
			c. Pertumbuhan nilai total produksi penanam modal meningkat rata-rata lebih dari 10 % per tahunnya.	3
8	Skala Prioritas Tinggi DIY	Badan Usaha/Penanam Modal	a. Usaha penanam modal sesuai dengan	1

		yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan: rencana tata ruang daerah; RPJPD; RPJMD; dan kawasan strategis cepat tumbuh	RTRW namun tidak masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh	
			b. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/ Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh	2
			c. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.	3
9	Bidang usah pembangunan Infrastruktur	Penanam Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	a. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM	1
			b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM memperoleh dukungan dana dari APBD	2
			c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS atau	3

			FASUM.	
10	Melakukan Alih Teknologi	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat	1
			b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD	2
			c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal.	3
11	Merupakan Industri Pioner	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	a. Usaha penanam modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	1
			b. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	2
			c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan	3

			usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	
12	Berlokasi di Daerah Tertinggal	Penanam Modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas, dan/atau daerah marginal	a. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di pusat wilayah	1
			b. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di pinggiran (<i>sub urban</i>)	2
			c. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di daerah tertinggal	3
13	Melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	a. Tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD)	1
			b. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD).	2
			c. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	3
14	Bermitra Dengan UMK dan Koperasi	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, atau koperasi	a. Penanam modal belum melakukan kemitraan secara fungsional.	1
			b. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi	2

			saja	
			c. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil	3
15	Menggunakan Barang Mesin Atau Peralatan Kandungan Lokal	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	a. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal	1
			b. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50 %	2
			c. Mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50 %	3
16	Mempekerjakan Disabilitas	Penanam modal dalam kegiatan usahanya mempekerjakan tenaga kerja disabilitas	a. Menyerap disabilitas 1 %	1
			b. Menyerap disabilitas diatas 1 sd 3 %	2
			c. Menyerap disabilitas diatas 3% sd 5 %	3

b. SISTEM PENENTUAN SKOR

1) Sistem Penentuan Skor Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal:

- a. Skor nilai antara 15 sampai 21 = Skor Rendah;
- b. Skor nilai antara 22 sampai 36 = Skor Sedang; dan
- c. Skor nilai antara 37 sampai 48 = Skor Tinggi.

2) Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Berdasarkan Skala Prioritasnya

No	Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Skor Rendah	Skor Sedang	Skor Tinggi
1.	Bentuk Insentif Penanaman Modal.	1. Mendapat 1 Jenis Insentif 2. Pengurangan, atau keringanan pajak atau retribusi untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar 25 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari penanam modal.	1. Mendapat 2 Jenis Insentif 2. Pengurangan, atau keringanan atau pajak dan/atau retribusi untuk setiap penanam modal maksimal 35 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dari penanam modal; dan/atau	1. Mendapat Lebih Dari 2 Jenis Insentif 2. Pembebasan pajak dan/atau retribusi untuk setiap penanam modal 100 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak atau retribusi dari penanam modal;
2.	Bentuk Kemudahan Penanaman Modal	1. Mendapat 3 Jenis Kemudahan Penanaman Modal .	1. Mendapat 5 Jenis Kemudahan Penanaman Modal .	1. Mendapat Lebih 5 Jenis Kemudahan Penanaman Modal .

- 3) Syarat-syarat Pembebasan Pembayaran Pajak atau Retribusi Suatu usaha akan diberikan pembebasan pembayaran retribusi, jika :
- a. Usahanya mengalami pailit yang dinyatakan dengan putusan pengadilan;
 - b. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian lebih dari 50 % dari total nilai modal usahanya, tidak termasuk tanah;
 - c. Usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat menjalankan usahanya selama 12 (dua belas) bulan mulai saat bencana alam terjadi;
 - d. Usahanya mengalami relokasi yang disebabkan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (fasos atau fasum), dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis usaha tidak mengalami perubahan.

IV. FORMAT LAPORAN.

1. LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

- 1.1. Nama Badan Usaha :
- 1.2. Bidang Usaha :
- 1.3. Jumlah Tenaga Kerja Tetap :
- 1.4. Jenis Insentif yang diperoleh :
 - 1.4.1.
 - 1.4.2.
 - 1.4.3.
- 1.5. Jenis Kemudahan yang diperoleh :
 - 1.5.1
 - 1.5.2
 - 1.5.3
- 1.6. Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif
 - 1.6.1. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Sebelum Diberikan Insentif Rp.
 - 1.6.2. Omzet Penjualan/Nilai Transaksi Usaha Setelah Diberikan Insentif Rp.
- 1.7. Penggunaan Insentif (Beri tanda X pada kolom yang tersedia)
 - 1.7.1. Pembelian bahan baku
 - 1.7.2. Restrukturisasi Mesin Produksi
 - 1.7.3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan
 - 1.7.4. Penambahan Biaya Promosi Produk
 - 1.7.5. Lainnya

2. PENGELOLAAN USAHA

2.1. Bidang Sumberdaya Manusia (SDM)

2.1.1 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik

- 2.1.1.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif Orang.
- 2.1.1.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif Orang.

2.1.2 Peningkatan kapasitas karyawan melalui pelatihan umum

- 2.1.2.1. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif Orang.
- 2.1.2.2. Jumlah karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif Orang.

2.2. Bidang Produksi

- 2.2.1 Volume produksi Sebelum diperoleh insentif Ton.
- 2.2.2 Volume produksi Sesudah diperoleh insentif Ton.

2.3. Bidang Pemasaran

2.3.1 Volume produk yang dipasarkan Sebelum diperoleh insentif

- 2.3.1.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi Ton.
- 2.3.1.2. Orientasi pasar luar Provinsi Ton.

2.3.2 Volume produk yang dipasarkan Sesudah diperoleh insentif

- 2.3.2.1. Orientasi pasar dalam 1 Provinsi Ton.
- 2.3.2.2. Orientasi pasar luar Provinsi Ton.

3. RENCANA KEGIATAN USAHA

3.1. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun kedepannya setelah diperoleh insentif

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

3.2. Bidang usaha lainnya (diversifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif

3.2.1. Bidang Perdagangan (sebutkan)

3.2.2. Bidang Jasa (sebutkan)

3.2.3. Bidang Pengolahan (sebutkan)

3.3. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)

3.3.1. Melalui Perbaikan Mesin/Peralatan

3.3.2. Melalui Penggantian Sebagian Mesin/Peralatan Produksi

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.

NIP. 19640714 199102 1 001

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X